



PUTUSAN

Nomor 3925/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" antara:

PENGUGUT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arie Sutikno, S.H., Pawit Syarwani, S.H., dan Ir. Supriyono, S.H., M.H.,CPCLE, para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Taman Pinang Indah Blok H7 No 6 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3343/kuasa/11/2023 Tanggal 07 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil DISHUBLA (KPLP)., tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marzuki, S.H. C.N. M.H., Said Pelu, S.H.,M.H., dan Azhar Rahman Ghani, S.H., para Advokat dan penasehat Hukum yang berkantor pada kantor Hukum Marzuki, S.H.,C.N, M.H., & Partners, yang berkantor di Jalan Sedayu 4 No.18 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 3509/kuasa/11/2023/PA.Sda tanggal 21 Nopember 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm.1 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3925/Pdt.G/2023/PA.Sda telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat dahulu adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru, Sidoarjo, pada tanggal 23 Februari 1992, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXX. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.
2. Bahwa selanjutnya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : XXXXXX tanggal 22 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) selanjutnya telah terbit pula Akta Cerai Nomor : XXXXXX yang telah diterbitkan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 28 April 2021, yang bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 H. (Bukti Terlampir).
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa :
 1. Rumah beserta tanahnya bersertifikat Hak Milik No XXXXXX, luas 126M² atas nama XXXXXX Surat Ukur XXXXXX, terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO. Dengan batas-batas sebagai berikut;

| | |
|-----------------|----------|
| Sebelah Utara | : XXXXXX |
| Sebelah Barat | : XXXXXX |
| Sebelah Timur | : XXXXXX |
| Sebelah Selatan | : XXXXXX |
 2. Rumah beserta tanahnya bersertifikat Hak Milik No XXXXXX dan Sertifikat Hak Milik No XXXXXX atas nama XXXXXX terletak di XXXXXX . XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm.2 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Luas : 200 m²
Sebelah Utara : XXXXXX
Sebelah Barat : XXXXXX
Sebelah Timur : XXXXXX
Sebelah Selatan : XXXXXX

3. 1 Unit Mobil Blazzer nomor register : XXXXXX

Nama Pemilik : XXXXXX , XXXXXX .
Merk : Chevrolet
Warna : Merah Metalik
Tipe : Blazer A.3 1 (4X4) AT
Jenis : MPNP/ JEEP
Tahun Pembuatan : 2000
Isi Silinder : 4.300 cc
Nomor rangka/NIK/VIN : XXXXXX
Nomor Mesin : XXXXXX

4. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" ; .
5. Bahwa Obyek harta bersama yang tercantum dalam posita angka 3 ,sekarang dikuasi oleh Tergugat. Hal tersebut adalah sebuah ketidakadilan karena Penggugat menjadi terusir dan harus tinggal di rumah Saudari Penggugat, sedangkan sesuai hukum yang berlaku harta bersama haruslah dibagi berdua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang sama besar ;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya dan beritikad baik untuk meminta hak Penggugat kepada Tergugat tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat ;
7. Bahwa berdasarkan uraian yang tersebut diatas. Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar membagi seluruh harta kepada Penggugat secara merata. Apabila pembagian dalam bentuk harta benda tidak terlaksana. Mohon diperintahkan dalam bentuk tunai, selambat lambatnya dalam

Hlm.3 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



waktu tujuh hari terhitung sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;

8. Bahwa guna menjamin terpenuhinya hak- hak Penggugat. Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo. Agar meletakkan sita marital terhadap harta bersama berupa :

1. Rumah beserta tanahnya bersertifikat Hak Milik No XXXXXX, luas 126M² atas nama XXXXXX Surat Ukur XXXXXX, terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO. Dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : XXXXXX
Sebelah Barat : XXXXXX
Sebelah Timur : XXXXXX
Sebelah Selatan : XXXXXX

2. Rumah beserta tanahnya bersertifikat Hak Milik No XXXXXX dan Sertifikat Hak Milik No XXXXXX atas nama XXXXXX terletak di XXXXXX . XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut:

Luas : 200 m²
Sebelah Utara : XXXXXX
Sebelah Barat : XXXXXX
Sebelah Timur : XXXXXX
Sebelah Selatan : XXXXXX

3. 1 Unit Mobil Blazzer nomor register : XXXXXX

Nama Pemilik : XXXXXX KABUPATEN WONOGIRI.
Merk : Chevrolet
Warna : Merah Metalik
Tipe : Blazer A.3 1 (4X4) AT
Jenis : MPNP/ JEEP
Tahun Pembuatan : 2000
Isi Silinder : 4.300 cc
Nomor rangka/NIK/VIN : XXXXXX
Nomor Mesin : XXXXXX

Hlm.4 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo. Agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara aquo ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum obyek sengketa yang tersebut pada butir 3 adalah harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat. Dan masing masing berhak memiliki setengah dari harta bersama tersebut ;
3. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
4. Meletakkan sita marital terhadap harta bersama dalam perkara ini, sebagaimana yang tersebut pada butir 8 ;
5. Menghukum Tergugat agar supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya. Apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara aquo, untuk serahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaair:

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain lain, mohon agar perkara ini diputus seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), terima kasih.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Arie Sutikno, S.H., Pawit Syarwani, S.H., dan Ir. Supriyono, S.H., M.H.,CPCLE, para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Taman Pinang Indah Blok H7

Hlm.5 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 6 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Marzuki, S.H. C.N. M.H., Said Pelu, S.H., M.H., dan Azhar Rahman Ghani, S.H., para Advokat dan penasehat Hukum yang berkantor pada kantor Hukum Marzuki, S.H., C.N. M.H., & Partners, yang berkantor di Jalan Sedayu 4 No.18 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, sebagaimana tersebut kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat yang telah sesuai dengan surat kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang proses mediasi di Pengadilan Agama dan para pihak memahaminya kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Rini Astutik, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan mediasi, mediasi dilaksanakan tanggal 5 Desember 2023 dinyatakan berhasil tercapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN KESELURUHAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Selasa Tanggal 05 Desember 2023 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo, dalam proses mediasi perkara perdata Gugatan harta bersama Nomor 3925/Pdt.G/2023PA.Sda antara:

Hlm.6 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT, umur 57, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil DISHUBLA (KPLP)., tempat tinggal di XXXXXX .XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

Bahwa antara Pengugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 23 Februari 1992 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Pasal 2

Bahwa selanjutnya perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah putus karena Perceraianya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 0791/Pdt.G/2021/PA. Sda tanggal 22 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) selanjutnya telah terbit pula Akta Cerai Nomor : XXXXXX yang telah diterbitkan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 28 April 2021 yang bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 H. (Bukti Terlampir)

Pasal 3

Bahwa Pengugat dan Tergugat mengakui selama Perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa harta bergerak dan tidak bergerak

Hlm.7 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah beserta tanahnya bersertifikat hak milik No. XXXXXX, luas 126M2 atas nama XXXXXX surat ukur XXXXXX, yang terletak di XXXXXX D/16 Kel. Kepuh Kiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas
 - Sebelah Utara: XXXXXX
 - Sebelah Barat : XXXXXX
 - Sebelah Timur: XXXXXX
 - Sebelah Selatan: XXXXXX
2. Rumah beserta tanahnya bersertifikat Hak Milik No. XXXXXX dan Sertifikat Hak Milik No. XXXXXX atas nama XXXXXX terletak di Grand Juanda City No. A4-5.XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo dengan bata-bata sebagai berikut luas 200 m2
 - Sebelah Utara: XXXXXX
 - Sebelah barat: XXXXXX
 - Sebelah Timur: XXXXXX
 - Sebelah Selatan: XXXXXX
3. Unit Mobil Blazzer Nomor Registrasi : XXXXXX atas nama XXXXXX Merk Chevrolet tipe Blaze A.3 1 (4x4) AT jenisMPNP/JEEP Tahun Pembuatan 2000 isi Silinder 4. 300 cc Nomor Rangka /NIK /VIN 1 GNDT14 J5YK279001 Nomor Mesin XXXXXX

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat harta yang tercantum dalam pasal 3 akan dijual dan hasilnya dibagi dua dengan ketentuan rumah yang di point 1 pada pasal 3 akan diijual terlebih dahulu guna untuk menyelesaikan utang dan melunasi angsuran rumah yang terdapat point 2 dalam pasal 3

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat harta bergerak yang tercantum dalam pasal 3 pada poit 3 bukan objek sengketa dan tidak dipermasalahkan lagi

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat biaya yang timbul untuk penjualan rumah tersebut akan ditanggung bersama

Pasal 7

Hlm.8 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat sepakat kesepakatan ini bersifat mengikat para pihak sehingga wajib dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat serta menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang

Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Demikianlah kesepakatan pembagian harta bersama secara damai ini dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator.

Bahwa setelah dikonfirmasi dengan para pihak, Penggugat keberatan dengan surat kesepakatan tersebut dengan alasan objek kedua dalam agunan atas hutang yang dilakukan oleh Tergugat yang Penggugat tidak tahu di bank mana diagunkan, berapa nilai agunannya dan berapa yang belum dibayar yang diakui oleh Tergugat obek 2 dalam agunan yang sampai sekarang belum lunas;

Bahwa oleh karena ternyata objek kedua dalam agunan, maka perlu pemeriksaan lebih lanjut dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban melalui sistem informasi Pengadilan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA/PRIMAIR

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat, kecuali dengan secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban aquo;
2. Bahwa benar urgensitas Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan secara sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Pebruari 1992, yang tercatat di Kantor Urusari Agama (KUA) Kecamatan Waru, Sidoaijo, sebagaimana Kutipan Akata Nikah Nomor : XXXXXX;

Hlm.9 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, sebagaimana tertuang putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor XXXXXX tanggal 22 Maret 2021, yang telah diterbitkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : XXXXXX. tanggal 28 April 2021;
4. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat tentang Harta Bersama pada angka 3.1,3.2., dan 3.3, Tergugat jawab dan tegaskan dengan dalil-dalil uraian sebagai berikut:

Rumah yang terletak di XXXXXX D/16

- 4.1. Bahwa terhadap rumah yang berdiri di atas tanah dengan sertifikat Nomor XXXXXX, dengan luas : 126 M2, yang berada dan setempat dikenal dengan XXXXXX D/16, Kelurahan Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Tergugat diakui sebagai harta bersama;
- 4.2. Bahwa awalnya rumah aquo sebagai rumah tinggal yang kurang layak, hal ini sudah diketahui bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan supaya rumah aquo dapat menghasilkan dan bermanfaat secara ekonomi, dengan cara membangun rumah dimaksud supaya bisa bermanfaat secara ekonomi dengan pola melakukan pinjaman uang dari Bank, dan dalam waktu tahun 2014, dibangulah rumah tersebut untuk tempat rumah layak sebagai kos- kosan sebanyak 12 (dua belas) kamar, dan dikarenakan kehabisan dana bangunan rumah tersebut masih belum selesai dan atau finishing sampai sekarang. Dan Tergugat tegaskan bahwa uang untuk membangun rumah aquo diatas, diperoleh dari meminjam dan atau mengagunkan ke Bank sertifikat hak milk rumah nomor XXXXXX dan sertifikat hak milk rumah nomor XXXXXX atas nama XXXXXX, yang terletak di XXXXXX , dan setempat dikenal dengan XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
- 4.3. Dan dalam tahun 2017, rumah aquo dilakukan pengurusan dan dokumen tanahnya sampai dengan terbit Sertifikat Hak Milik diatas namakan kepada Penggugat, guna mempermudah dalam proses ajudifikasi di Badan Pertanahan Nasional Sidoarjo, karena posisi Tergugat sedang menjalani tahanan dan penyidikan terhitung mulai

Hlm.10 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2017, sampai putusan dan menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, di Lembaga Pemasyarakatan Medaeng – Waru Kabupaten Sidoarjo;

Rumah yang terletak di XXXXXX ;

- 4.4. Bahwa bangunan rumah diatas tanah dengan sertifikat hak milik atas Tergugat, dalam tahun 2011 rumah perumahan sebagaimana tersebut dibeli dan dibangun kembali oleh Tergugat dalam tahun 2011 dan baru selesai tahun 2014, yang bersamaan waktu itu Penggugat meninggalkan Tergugat selama 3 (tiga) tahun entah pergi kemana, dan berselang 2 (dua) hari sebelum akad dan penyerahan kunci rumah aquo kepada Tergugat, tiba-tiba Penggugat pulang dan menemui Tergugat, dan dengan itikat baik pula dari Tergugat menerima, dan pada waktu akad dan penyerahan kunci secara bersama-sama membubuhkan tandatangannya dihadapan petugas;
- 4.5. Bahwa untuk keperluan membangun dan membeli atas kelebihan tanah yang berada dibelakang rumah yang terletak di XXXXXX, Tergugat meminjam uang kepada bank, sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 4.2, diatas, dan sampai dengan gugatan ini dibuat dan diajukan oleh Penggugat, rumah dimaksud belum lunas dan atau gagal membayar angsuran kredit selama Tergugat menjalani hukuman, yang kesemuanya akan Tergugat buktikan dalam persidangan;
- 4.6. Bahwa selain dan selebihnya selama Tergugat menjalani penyidikan, penahanan dan melaksanakan hukuman sebagaimana tersebut pada angka 4.3 diatas, banyak membutuhkan biaya-biaya, termasuk membayar lawyer fee yang sekarang belum terbayar oleh Tergugat, serta kebutuhan-kebutuhan lain-lain yang Tergugat keluarkan selama menjalani hukuman, dan jalan satu- satunya melakukan pinjaman kepada teman - teman dekat dari Tergugat, yang nominalnya sangat banyak, dan akan Tergugat buktikan dalam persidangan;
- 4.7. Bahwa terhadap rumah sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 / 2018, tanggal 16 Nopember 2018, yang berbunyi gugatan harta bersama yang obyek sengketyanya masih

Hlm.11 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

5. Sehingga sudah sangat jelas dan terang secara hukum terhadap gugatan harta bersama rumah dengan sertifikat hak milik Nomor XXXXXX dan sertifikat hak milik Nomor XXXXXX, yang masih menjadi jaminan utang untuk membangun rumah yang terletak di XXXXXX D/16 sebagaimana dimaksud adalah premateur, untuk ini Tergugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo mohon untuk ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

1 unit Mobil Opel Blazzer Nomor Polisi AD. 8118 DR

- 4.8. Bahwa terhadap 1 unit mobil Opel Blazzer yang saat ini berada dalam kondisi rusak berat karena selama 5 (lima) tahun lebih tidak mengalami pemeliharaan dan perawatan, juga masa pemakaian sudah mencapai 23 (dua puluh tiga) tahun, yang saat ini sedang dicoba untuk dilakukan perbaikan dan perawatan baik body dan mesinnya oleh teman Tergugat;

4.9. Bahwa sesuai Kesepakatan Perdamaian Keseluruhan Tuntutan Hukum/Obyek yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Pejabat Mediator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, 1 unit mobil Opel Lazzer, telah disepakati tidak dijadikan sebagai obyek sengketa harta bersama, dan sangat patut secara hukum Kesepakatan Perdamaian aquo yang telah dibuta dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta telah dibubuhi tandatangan oleh Mediator pada tanggal 28 April 2021, telah sah secara hukum, dan atau telah terbukti tidak ada unsur paksaan dan atau penipuan, sehingga secara hukum kesepakatan aquo sudah mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuat dan berlaku sebagai undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH.JPerdata Jo Pasal 1320 KUH.Perdata Jo Pasal 1321 KUH.Perdata. Oleh karenanya patut secara hukum untuk ditindak lanjuti Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, ditindak lanjuti dengan Penerbitan Keputusan Perdamaian dari Majelis Hakim; secara hukum telah mengikat para pihak yang telah membuat, dan

Hlm.12 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ex officio Majelis Hakim menolak terhadap apa yang disampaikan serta diininta didalam pesidangan terkait dengan Kesepakatan aquo;

6. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka 5, 6, 7, dan 8, secara tegas Tergugat jawab dan uraikan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

5.1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6, Penggugat telah menyampaikan ketidak adilan karena menjadi terusir, hal ini hanya sebagai bentuk asumsi belaka dari Penggugat, justru sesuai dengan fakta hukum yang terjadi adalah sebaliknya serta sangat menyakitkan bagi Tergugat, yakni ketika Tergugat masih mendekam menjalani hukuman di Lapas Medaeng -Waru, Sidoarjo, dalam bulan Maret 2021, Penggugat membuat dan melakukan gugatan cerai kepada Tergugat dan dilakukan secara tidak beretika secara hukum acara, dan diputus pada tanggal 22 Maret 2021 oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, vide gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2;

5.2. Bahwa sewaktu Tergugat masih menjalani hukuman, Penggugat meminta pembagian Harta Bersama, dalam hal ini sangat jelas secara hukum bila Penggugat justru yang berikat tidak baik kepada Tergugat, sehingga terhadap apa diminta oleh Penggugat terkait pembagian harta bersama tidak memperoleh tanggapan positif dari Tergugat, karena posisi dan status Tergugat sedang berada dan menjalani hukuman di Lapas Medaeng- f Waru-Sidoarjo;

7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 8, Tergugat jawab dan tegaskan dan uraikan sebagai berikut:

6.1. Bahwa terhadap sita marital sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat dapat , Tergugat sampaikan, berdasarkan 136 KHI jo Pasal 95 KHI, yang mengatur bahwa “ dimungkinkan untuk dilakukan sita marital oleh seorang suami/isteri dalam suatu perkawinan tanpa melakukan gugatan perceraian, Pasal 136 ayat (2) KHI, mengatur bahwa sita marital dapat dilakukan selama sidang perceraian berlangsung, dan sesuai fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor : XXXXXX tanggal 22 Maret 2021;

Hlm.13 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Bahwa terhadap harta bersama berupa benda tidak bergerak dan terlebih lagi sudah bersertifikat Hak Milik, dipastikan manakala dilakukan penjualan, dihibahkan dan lain-lain dipastikan wajib didukung bukti-bukti kepemilikan dan wajib mendapat persetujuan dari pihak lainnya isteri/suami, sehingga sangatlah sumir untuk dihilangkan dan atau dimusnahkan;

8. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dan beralasan secara hukum untuk menolak permohonan sita marital yang dimohonkan oleh Penggugat karena tidak beralasan secara hukum;

9. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 9, Tergugat jawab dan tegaskan sebagaimana diuraian sebagai berikut:

7.1. Bahwa dalam permintaan Dwangsom haruslah dipastikan urgensinya, karena secara ex officio tanpa ada permintaan dari pihak Penggugat tidak termasuk melanggar larangan ultra petita, karena amar dwangsom termasuk katagori kewenangan ex officio hakim, dan amar dwangsom menurut A.MUKTI ARTO, sudah termasuk dalam katagori kewenangan ex officio hakim, amar dwangsom telah memiliki persyaratan ex officio yaitu :

- Memili dasar hukum yakni Pasal 2 ayat (4) dan Pasa 4 ayat (2) Undang- undang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Peradilan Agama yang mewajibkan pengadilan membantu pencari keadilan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan baik dalam pemeriksaan perkara maupun dalam eksekusi putusan;

“ Bukan merupakan hak keperdataan tergugat yang hanya dapat dijatuhkan putusan jika ada permintaan (petitum);

- Hanya berkenan dengan hak dan kewajiban para pihak diluar pokok perkara (petitum pokok), yakni penyerahan anak;
- Masih berada dalam satu sistem hukum dengan perkara;
- Semata-mata hanya demi mempertahankan “ roh keadilan” agar menjadi kenyataan;

Hlm.14 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan permintaan dwangsom dari Penggugat berkenan untuk ditolak karena tidak beralasan secara hukum;

Berdasarkan uraian dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dan menyatakan tidak semua obyek sengketa adalah harta bersama;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo at bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, menanggapi Replik Tergugat, Penggugat menolak dalil-dalil yang di sampaikan oleh Tergugat. Kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat, tidak memberikan tanggapan yang tidak ada relevansinya dan urgensinya pada Jawaban Tergugat ;
3. Bahwa pada Replik Tergugat butir 2 (dua) dan 3 (tiga). Tergugat dengan sangat jelas, terang dan tegas telah mengakui dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Pengakuan Tergugat merupakan bukti yang paling kuat karena disampaikan di hadapan persidangan ;

Rumah Yang Terletak Di XXXXXX .

- Bahwa jika di cermati secara seksama, jawaban Tergugat mengakui telah memperoleh harta bersama dalam perkawinannya dengan

Hlm.15 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Penggugat. Sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada butir angka 3, butir 1,2,3;

Tentang Riwayat Rumah Di Merbabu.

- Pada mulanya rumah tersebut adalah milik kedua orang tua Penggugat, yakni XXXXXX ;
- Bahwa orang tua Penggugat memiliki rumah tersebut secara kredit di bank Dan sudah lunas;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat sudah meninggal dunia. Dikarenakan pada waktu meninggal dunia memiliki 6 orang anak (termasuk Penggugat) selanjutnya, Penggugat menyusuk'i kepada 5 saudara Penggugat sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah tercapai pembagian hak-hak Saudara. Penggugat, selanjutnya dibalik nama atas nama Penggugat;
- Bahwa setelah sertifikat berganti nama atas nama Penggugat (XXXXXX). Pada sekitar tahun 2021 seorang yang bernama XXXXXX yang mengaku disuruh oleh Tergugat menemui Penggugat. Untuk pinjam sertifikat milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat terpaksa memberikan sertifikat tersebut kepada XXXXXX . Teman Tergugat dikarenakan meyakinkan kepada Penggugat hanya pinjam paling lama 3 hari. Sebab hanya di gunakan untuk mengecek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Terkait Tergugat ingin mengetahui status sertifikat tersebut apa digadaikan atau tidak oleh Penggugat;
- Bahwa kenyataannya sertifikat tersebut oleh XXXXXX teman Tergugat belum dikembalikan kepada Penggugat . Atas keadaan tersebut Penggugat dan ditemani 2 anak Penggugat mendatangi rumah XXXXXX (teman Tergugat). Dan ketemu XXXXXX (teman Tergugat) sekitar jam 21.00 ;
- Bahwa Penggugat pada waktu ketemu XXXXXX , Penggugat tetap ngotot agar dikembalikan, namun hingga larut malam sekitar jam 24.00 wib, XXXXXX (temanTergugat) tidak mau mengembalikan;

Hlm.16 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Dan ketika Penggugat kembali menanyakan lagi kepada XXXXXX teman Tergugat. XXXXXX bilang kepada Penggugat jika sertifikat tersebut sudah diserahkan kepada Tergugat. dan berdasarkan keterangannya Tergugat Sertifikat tersebut sekarang masih berada pada Tergugat ;

5. Bahwa Penggugat menolak dalil pada replik Tergugat No.4 karena Tergugat dalam jawabannya tidak didasari adanya uraian yang jelas terkait dengan tidak adanya perincian yang menerangkan tentang pinjam bank dimana, berapa nilai pinjam nya dan berapa nilai yang belum dibayarkan ?

- Tergugat tidak detail berapa nilai pinjam nya kepada Bank, kapan mulai pinjamnya, dan di Bank apa?

6. Bahwa Penggugat, tetap mempertahankan dalil-dalil Penggugat, sebagaimana yang tersebut pada dalil gugatan Penggugat pada nomor 7,8,9;

Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara. Agar berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum obyek sengketa yang tersebut pada butir 3 adalah harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat. Dan masing masing berhak memiliki setengah dari harta bersama tersebut ;
3. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali;
4. Meletakkan sita marital terhadap harta bersama dalam perkara ini, sebagaimana yang tersebut pada butir 8;
5. Menghukum Tergugat agar supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya. Apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara aquo, untuk serahkan kepada Penggugat;

Hlm.17 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida:

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain lain, mohon agar perkara ini diputus seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono), terima kasih.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan *duplik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam Repliknya , kecuali dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa secara hukum, Tergugat menegaskan dan memperkuat dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat tertanggal 18 Desember 2023;
3. Bahwa bantahan dan tanggapan terhadap dalil Tergugat pada angka 3 dan 4, diuraikan sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa secara hukum apa yang telah dinyatakan Tergugat yang diawali dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian Keseluruhan Tuntutan Hukum/Obyek tertanggal 05 Desember 2023, yang secara sah telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan dihadapan serta diketahui oleh Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo, adalah sah dan berharga serta mengikat hukum bagi para pihak yakni Penggugat dan Tergugat, vide Pasal 1338 KUH.Perdata Jo Pasal 1320 KUH.Perdata; Jo Pasal 1321 KUH.Perdata;
 - 3.2. Bahwa terhadap rumah obyek harta bersama yang terletak di XXXXXX , yang secara hukum telah termuat juga didalam Kesepakatan Perdamaian Keseluruhan Tuntutan Hukum/Obyek tertanggal 05 Desember 2023, dan tidak satupun yang ditutupi baik oleh Penggugat dan Tergugat dan diakui sebagai harta bersama, serta tidak ada pengingkaran terhadap obyek harta bersama aquo;
 - 3.3. Bahwa uraian yang disampaikan dalam Replik Penggugat nomor 4, bukan sebagai dalil hukum yang perlu diperdebatkan dan dipermasalahkan, karena hanya mengarah kepada opini belaka, dan

Hlm.18 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



sepanjang tidak bisa dibuktikan secara hukum dalam persidangan berkenan untuk diabaikan;. Adapun terhadap nama yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik (SHM), atas nama Penggugat sudah Tergugat uraikan dan tegaskan dalam jawaban Tergugat pada halaman 2 angka 4.3 dan halaman 5 angka 6.1.;

4. Bahwa secara hukum terhadap obyek harta bersama yang berupa barang tidak bergerak yang sudah mempunyai sertifikat hak milik, siapapun nama yang tertera didalam buku Sertifikat aquo, bilamana akan dilakukan transaksi jual beli, yang akan dibuat dihadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan tugas dan kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menghadirkan para pihak guna memberikan pengesahan dan persetujuannya, sehingga sangat tidak beralasan secara hukum bila dapat dilakukan secara sendiri-sendiri;
5. Bahwa bantahan dan tanggapan dalil Penggugat pada angka nomor 5, dapat Tergugat uraikan dan tegaskan sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa secara hukum Penggugat telah mengakui dan tidak membantah terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat pada Jawaban Tergugat tetanggal 18 Desember 2023 halaman 2 dan 3 aquo, karena patut secara hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan Tergugat tidak akan memberikan bantahan dan tanggapan lebih lanjut;
 - 5.2. Bahwa Tergugat sudah uraikan dan tegaskan dalam Jawaban Tergugat tertanggal 18 Desember 2023, karena apa yang diminta oleh Penggugat atas bukti-bukti adalah sangat sumir bila disampaikan dalam Jawaban dan atau Duplik, karena sesuai dengan ketentuan hukum acara telah dijadualkan untuk penyerahan alat bukti-bukti aquo untuk disampaikan dalam agenda persidangan, dan kapasitas yang memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang disampaikan menjadi kewenangan dari Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, dan bukan wewenang dari Penggugat;

Hlm.19 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



6. Bahwa bantahan dan tanggapan terhadap Replik Penggugat pada angka nomor 6, dapat Tergugat tegaskan sebagai berikut :
- 6.1. Bahwa terhadap sita marital sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat dapat Tergugat sampaikan, berdasarkan 136 KHI jo Pasal 95 KHI, yang mengatur bahwa “ dimungkinkan untuk dilakukan sita marital oleh seorang suami/isteri dalam suatu perkawinan tanpa melakukan gugatan perceraian, Pasal 136 ayat (2) KHI, mengatur bahwa sita marital dapat dilakukan selama sidang perceraian berlangsung, dan sesuai fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor : XXXXXX tanggal 22 Maret 2021;
- 6.2. Bahwa terhadap harta bersama berupa benda tidak bergerak dan terlebih lagi sudah bersertifikat Hak Milik, dipastikan manakala dilakukan penjualan, dihibahkan dan lain-lain dipastikan wajib didukung bukti-bukti kepemilikan dan wajib mendapat persetujuan dari pihak lainnya isteri/suami, sehingga sangatlah sumir untuk dihilangkan dan atau dimusnahkan;
- 6.3. Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 36 ayat (1) dan yat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang ditafsirkan secara a contrario, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama. Karenanya baik suami maupun isteri bertanggungjawab untuk membayar pelunasan hutang tersebut secara tanggung renteng.
- 6.4. Bahwa Penggugat secara de facto telah mengakui dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Jawaban Tergugat tertanggal 18 Dedember 2023, dan sesuai ketentuan hukum tidak diatur ketentuan terhadap sita marital atas pembagian harta bersama, dan hal ini juga dibuktikan sendiri oleh Penggugat baik dalam Gugatan Penggugat maupun dalam Repliknya tertanggal 22 Desember 2023, dengan tidak dicantumkannya ketentuan dan atau dasar hukum terhadap

Hlm.20 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peletakan sita marital atas pembagian harta bersama;. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, berkenan untuk menolak permintaan sita marital terhadap pembagian harta bersama karena tidak beralasan secara hukum;

- 6.5. Bahwa terhadap permintaan dwangsom oleh Penggugat, yang secara hukum sudah Tergugat tegaskan dalam Jawaban Tergugat tertanggal 18 Desember 2023, pada halaman 6, dan hal ini juga secara facto telah diakui oleh Penggugat, dan atas dasar hukum apa Penggugat meminta uang Dwangsom kepada Tergugat, karena sudah dari awal telah ada Kesepakatan Perdamaian Keseluruhan Tuntutan Hukum/Obyek yang telah ditandatangani secara sah oleh para pihak yakni Penggugat dan Tergugat yang secara hukum telah mengikat para pihak yang telah menandatangani;

Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dan beralasan secara hukum untuk menolak permohonan sita marital dan permohonan Dwangsom yang dimohonkan oleh Penggugat karena tidak beralasan secara hukum;

Berdasarkan uraian dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dan menyatakan tidak semua obyek sengketa adalah harta bersama;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau

Hlm.21 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(et aequo at bono);

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Penggugat Nomor XXXXXX. bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kode P.2;
3. Fotokopi sertifikat hak milik atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, kode P.3;

B.SAKSI:

Saksi 1. umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di XXXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangganya di XXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah diperoleh rumah di XXXXXX dan hanya itu yang saksi ketahui;;

Saksi 2. umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman anak Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun sekarang sudah bercerai;

Hlm.22 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa rumah di XXXXXX dan saksi tidak tahu apakah rumah tersebut dalam agunan;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sertifikat Hak Tanggungan nomor XXXXXX tanggal 27 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1).
2. Fotokopi sertifikat Hak Tanggungan nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2).
3. Fotokopi surat dari Bank Syariah Indonesia, Nomor XXXXXX, tanggal 02 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3).
4. Fotokopi sertifikat Hak Milik nomor XXXXXX tanggal 05 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4).
5. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 10 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5).
6. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 10 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6).
7. Fotokopi Surat Pernyataan hutang tanggal 08 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hlm.23 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7).
8. Fotokopi Surat keterangan pemberian pinjaman uang tanggal 22 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8).
 9. Fotokopi Surat pernyataan pemberian pinjaman uang tanggal 11 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9).
 10. Fotokopi kesepakatan perdamaian tanggal 05 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10).
 11. Fotokopi surat perintah penahanan tanggal 27 April 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11).
 12. Fotokopi relas pemberitahuan tanggal 13 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12).

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 3925/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 2 Februari 2024 ;

Bahwa pada pemeriksian setempat tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing dan ditemukan keadaan sebagai berikut;

1. Rumah beserta tanahnya terletak di XXXXXX dengan ukuran 9 x 14 M2 tambahan dibelakang setelah dibangun ulang seluas 9 x 5

Hlm.24 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m, terdiri dari 2 lantai, lantai atas terdiri dari 8 kamar dan lantai bawah terdiri dari 3 kamar, belum plasteran, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara ; XXXXXX ;
- Sebelah Timur; XXXXXX ;
- Selatan Selatan ; XXXXXX
- Sebelah Barat ; XXXXXX

rumah model kos-kosan;

2. Rumah beserta tanahnya seluas 18 x 10 m² terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO terdiri dari dua kapling dengan 2 sertifikat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara ; XXXXXX ;
- Sebelah Timur; XXXXXX
- Sebelah Selatan ; XXXXXX ;
- Sebelah Barat ; XXXXXX ;

kedua sertifikat objek tersebut dalam agunan, yang menurut Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat membenarkannya karena ketika itu Penggugat meninggalkan Tergugat selama 3 tahun baru kembali;

Bahwa terhadap objek ketiga(3) yaitu 1 unit blazzer nomor register XXXXXX , tidak ditemukan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan objek tersebut dikeluarkan dari gugatan dan tidak menjadi objek sengketa lagi;

Bahwa tentang sita jaminan atas harta bersama obyek sengketa, hal mana telah diputuskan bersamaan dengan ditetapkan hari sidang dan dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat alasan yang cukup untuk meletakkan sita atas objek sengketa sehingga permohonan sita yang dimohonkan oleh Penggugat telah ditolak bersamaan ditetapkannya penetapan hari sidang atas perkara a quo;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara electronic melalui sistim informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm.25 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Arie Sutikno, S.H., Pawit Syarwani, S.H., dan Ir. Supriyono, S.H., M.H., CPCLE, para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Taman Pinang Indah Blok H7 No 6 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Oktober 2023, dan Tergugat dalam perkara ini Marzuki, S.H. C.N. M.H., Said Pelu, S.H., M.H., dan Azhar Rahman Ghani, S.H., para Advokat dan penasehat Hukum yang berkantor pada kantor Hukum Marzuki, S.H., C.N. M.H., & Partners, yang berkantor di Jalan Sedayu 4 No.18 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Hlm.26 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator bernama Rini Astutik, S.HI.,M.H., dan berdasarkan laporan mediasi, mediasi dilaksanakan tanggal 5 Desember 2023 dinyatakan berhasil tercapai kesepakatan dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa pada tahap mediasi telah tercapai kesepakatan sebagaimana kesepakatan tanggal 05 Desember 2023 dan kesepakatan tersebut telah dibacakan yang oleh Penggugat membantahnya dan tidak setuju dengan alasan objek kedua dalam agunan atas hutang yang dilakukan oleh Tergugat dimana Penggugat tidak tahu nilai agunan dan berapa dibayar dan hal tersebut diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata objek kedua dalam agunan, maka Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara dengan dilanjutkan jawab menjawab;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *Jawaban* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, menikah tanggal 23 Februari 1992 dan bercerai tanggal 22 Maret 2021;
2. Bahwa rumah objek 1, awalnya rumah kurang layak huni, kemudian dibangun dengan dijadikan rumah kos-kosan;
3. Bahwa objek sengketanya 2 Tergugat beli tahun 2011 dan dibangun juga tahun 2011, namun kedua sertifikat rumah tersebut, dalam agunan atas pinjaman Tergugat di Bank untuk membangun rumah pada objek 1 dan

Hlm.27 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



membeli tanah tambahan rumah yang berada dibelakangnya sekaligus bangunannya dijadikan satu dengan rumah utama yang sampai gugatan diajukan hutang belum lunas dan gagal pembayaran kreditnya dikarenakan Tergugat dalam masa tahanan;

4. Bahwa objek 3, 1 unit mobil opel blazer No. Polisi XXXXXX , kondisi sekarang dalam keadaan rusak berat akibat selama 5 tahun tidak dipelihara dan juga masa pemakaian mobil tersebut telah mencapai 23 tahun;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan *Replik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah di XXXXXX asal mulanya adalah warisan dari orangtua penggugat yang diwarisi oleh 6 orang anaknya termasuk Penggugat, sehingga Penggugat menyusuki kepada 5 orang saudara Penggugat sebesar Rp90.000.000,00, karena itu Penggugat balik nama rumah tersebut atas nama Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat atas objek kedua karena tidak ada perincian pinjaman di Bank, tidak jelas bank mana, dan tidak jelas berapa yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan menolak replik Penggugat;

Menimbang, berdasarkan jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat pada dasarnya mengakui ketiga objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, objek 2 dibeli dan dibangun tahun 2011 sedang Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1998 dan bercerai tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada dasarnya mengakui ketiga objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat di Bank dengan agunan dua sertifikat atas objek 2 dapat diperhitungkan dan dipertimbangkan terkait dengan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat dan apakah surat kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan

Hlm.28 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihadapan Mediator tanggal 5 Desember 2023 tidak dilarang oleh Undang-Undang?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi kartu tanda Penduduk Penggugat, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi sertifikat hak milik No. XXXXXX, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan

Hlm.29 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat semula sebagai suami istri yang sah, namun mereka telah bercerai dan selama perkawinannya diperoleh harta berupa rumah di XXXXXX dan rumah di Perumahan Juanda City;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.12;

Menimbang, bahwa bukti T.1., berupa fotokopi sertifikat Hak Tanggungan nomor XXXXXX tanggal 27 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut adalah bahwa sertifikat HM XXXXXX/Sedatigede dan sertifikat HM. XXXXXX/Sedatigede dalam tanggungan terkait dengan hutang Tergugat sebesar Rp300.000.000,00 bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2., berupa fotokopi sertifikat Hak Tanggungan nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut adalah bahwa sertifikat HM XXXXXX/Sedatigede dan sertifikat HM. XXXXXX/Sedatigede dalam tanggungan bukti tersebut terkait dengan hutang Tergugat sebesar 527.000.000,00 tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3, berupa fotokopi Fotokopi surat pemberitahuan kewajiban dari Bank Syariah Indonesia, Nomor XXXXXX, tanggal 02 Januari 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kewajiban yang harus dipenuhi

Hlm.30 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat terkait dengan akad pembiayaan total Rp590.399.679,43, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, terkait dengan jawaban Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4, berupa fotokopi Fotokopi sertifikat Hak Milik nomor XXXXXX atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 Fotokopi Surat Kuasa tanggal 10 Mei 2017, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat telah memberi kuasa kepada kuasanya terkait dengan kasus pidana yang dihadapinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan terkait dengan jawaban Tergugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 10 Mei 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pembayaran jasa yang harus dibayar oleh Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, namun isi bukti tersebut tidak terkait dengan perkara aquo, dan karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Fotokopi Surat Pernyataan hutang tanggal 08 Desember 2023, adalah akta dibawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah pinjam uang kepada saudara Deddy Surachmad, pada tahun 6 JULI 2016 sebesar Rp45.000.000,00 dan pada tanggal 8 Nopember 2016 sebesar Rp55.000.000,00 untuk renovasi rumah, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut kedudukannya hanya sebagai bukti awal dan agar dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna maka harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Hlm.31 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T. 8 berupa fotokopi Surat Keterangan hutang tanggal 22 Desember 2023, adalah akta dibawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah pinjam uang kepada saudara XXXXXX, pada tanggal 8 Nopember 2017 sebesar Rp50.000.000,00, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat dan bukti tersebut tidak terkait dengan perkara aquo, sehingga bukti T.8 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T. 9 berupa fotokopi Surat pernyataan hutang tanggal 11 Desember 2023, adalah akta dibawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah pinjam uang kepada saudara Sunarti, pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp198.000.000,00, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat dan bukti tersebut tidak terkait dengan perkara aquo, sehingga bukti T.9 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T. 10 berupa fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian keseluruhan tuntutan hukum/objek, adalah akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kesepakatan tentang sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut Majelis Hakim kesepakatan tersebut tidak perlu dibuktikan karena telah dilaporkan oleh mediator dan telah diinput di SIIP, sehingga bukti T.10 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T. 11 berupa fotokopi Fotokopi Surat perintah penahanan, adalah akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perintah penahanan Tergugat terkait dengan penyidikan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan terkait dengan jawaban Tergugat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T. 12 berupa fotokopi Fotokopi relas pemberitahuan tanggal 13 April 2021. adalah bukti otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pemberitahuan Tergugat terkait dengan putusan Pengadilan tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh

Hlm.32 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan namun tidak terkait dengan gugatan harta bersama ini, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, dimana obyek sengketa tersebut telah ditemukan dan sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, kecuali obyek sengketa berupa mobil Blazzer tidak ditemukan dan sudah tidak digugat oleh Penggugat;

Mneimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat bersama kuasa hukumnya ditemukan objek 1 yaitu bahwa rumah beserta tanahnya terletak di XXXXXX dengan ukuran 9 x 14 M2 tambahan dibelakang setelah dibangun ulang seluas 9 x 5 m, terdiri dari 2 lantai, lantai atas terdiri dari 8 kamar dan lantai bawah terdiri dari 3 kamar, belum plasteran, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara ; XXXXXX ;
- Sebelah Timur; XXXXXX ;
- Selatan Selatan ; XXXXXX
- Sebelah Barat ; XXXXXX

rumah model kos-kosan;

dan objek 2 berupa rumah beserta tanahnya seluas 18 x 10 m2 terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO terdiri dari dua kapling dengan 2 sertifikat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara ; XXXXXX ;
- Sebelah Timur; XXXXXX
- Sebelah Selatan ; XXXXXX ;
- Sebelah Barat ; XXXXXX ;

dan apa yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat itulah yang ditetapkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat dan pengakuan Tergugat sendiri, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Hlm.33 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 23 Februari 1992 dan bercerai pada tanggal 22 Maret 2021;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa:

1. Objek 1 yaitu bahwa rumah beserta tanahnya terletak di XXXXXX dengan ukuran 9 x 14 M2 tambahan dibelakang setelah dibangun ulang seluas 9 x 5 m, terdiri dari 2 lantai, lantai atas terdiri dari 8 kamar dan lantai bawah terdiri dari 3 kamar, belum plasteran, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara ; XXXXXX ;
- Sebelah Timur ; XXXXXX ;
- Selatan Selatan ; XXXXXX
- Sebelah Barat ; XXXXXX

rumah model kos-kosan;

2. objek 2 berupa rumah beserta tanahnya seluas 18 x 10 m2 terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO terdiri dari dua kapling dengan 2 sertifikat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara ; XXXXXX ;
- Sebelah Timur ; XXXXXX
- Sebelah Selatan ; XXXXXX ;
- Sebelah Barat ; XXXXXX ;

- Bahwa harta bersama tersebut belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan objek 2 dalam agunan atas hutang Tergugat di Bank;

Menimbang, bahwa *petitum* nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar obyek sengketa sebagaimana tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing berhak setengah dari harta bersama tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Obyek Sengketa Posita Point 3.1.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada dasarnya membenarkan objek tersebut adalah harta bersama, yang awalnya rumah kurang layak kemudian dibangun pada tahun 2014 untuk dijadikan rumah, namun karena dana belum cukup maka Tergugat meminjam uang dibank

Hlm.34 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agunan sertifikat hak milik rumah Nomor XXXXXX dan sertifikat hak milik rumah Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX yang terletak di XXXXXX ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam relihnya mendalilkan bahwa asal mula objek 1 tersebut adalah milik orangtua Penggugat yang kemudian disusuk oleh Penggugat sebesar Rp90.000.000,00 untuk dibagi kepada saudara-saudara Penggugat sehingga objek tersebut menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa pembangunan rumah atas objek tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2024 ditemukan objek tersebut berbentuk rumah kos-kosan terdiri dari 2 lantai dan belum difinising, belum plasteran;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, tidak terbukti bahwa asal mula dari objek 1 tersebut adalah milik orangtua Penggugat sehingga sesuai pasal 1865 BW menjelaskan bahwa "Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, demikian pula sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu", maka dalil replik Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan P2 serta hasil pemeriksaan setempat, maka harus ditetapkan bahwa objek 1 yaitu rumah beserta tanahnya terletak di XXXXXX dengan ukuran 9 x 14 M2 tambahan dibelakang setelah dibangun ulang seluas 9 x 5 m, terdiri dari 2 lantai, lantai atas terdiri dari 8 kamar dan lantai bawah terdiri dari 3 kamar, belum plasteran, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara ; XXXXXX ;
- Sebelah Timur ; XXXXXX ;
- Selatan Selatan ; XXXXXX
- Sebelah Barat ; XXXXXX

rumah model kos-kosan;

adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm.35 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Obyek Sengketa Posita Point 3..2

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan objek tersebut dibeli dan dibangun kembali pada tahun 2011 dan baru selesai pada tahun 2014 yang bersamaan Penggugat meninggalkan Tergugat selama 3 tahun tanpa diketahui keberadaannya, namun untuk membangun dan membeli kelebihan tanah pada objek 1, maka objek 2 tersebut dijadikan agunan atas pinjaman uang di bank yang sampai gugatan ini diajukan belum lunas karena Tergugat menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menolaknya dengan alasan tidak jelas di bank mana, tidak jelas berapa nilai pinjamannya dan berapa sisa hutangnya;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat menolak atas pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat di Bank, namun Penggugat tidak menolak kalau uang yang dipakai untuk membangun dan membeli kelebihan tanah objek 1 adalah uang pinjaman Tergugat di Bank, maka demi keadilan pinjaman Tergugat tersebut tetap harus diperhitungkan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 terbukti ke dua sertifikat objek 2 dalam agunan, bukti T.2 menunjukkan kedua sertifikat objek 2 dalam agunan atas hak tanggungan No. XXXXXX , peringkat pertama sebesar Rp300.000.000,00 dan bukti T.1 menunjukkan kedua sertifikat objek 2 dalam agunan atas hak tanggungan No. XXXXXX , peringkat kedua sebesar Rp527.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 tersebut diketahui Tergugat melakukan pinjaman di Bank tahun 2015 dan tahun 2017 ketika itu Penggugat meninggalkan Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan T.11 yang tidak dibantah oleh Penggugat, terbukti Tergugat telah menjalani masa tahanan atas kasus pidana yang menyimpannya, sehingga pinjaman yang dilakukan tidak lanjut pembayarannya hingga Tergugat mendapat surat pemberitahuan kewajiban dari PT. Bank Syariah Indonesia tanggal 02 Januari 2024 yang pada pokok isi surat adalah bahwa hingga tanggal 02 Januari 2024 PT. Bank Syariah Indonesia belum menerima setoran pembayaran atau angsuran Tergugat

Hlm.36 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disepakati dalam aqad pembiayaan hingga tanggal 02 Januari 2024, tunggakan Tergugat sebesar Rp590.3999.679.43,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti kedua sertifikat objek 2 tersebut berada dalam hak tanggungan atas pinjaman Tergugat sejak tahun 2015 yang hingga sekarang belum lunas yang masih tersisa seluruhnya sesuai tagihan PT. Bank Syariah Indonesia tanggal 02 Januari 2024 adalah sebesar Rp590.3999.679.43,00;

Menimbang, bahwa Tergugat meminjam uang pada PT. Bank Syariah Indonesia tahun 2015 yang kemudian ditambah lagi pada tahun 2017 adalah dengan itikad baik, uang tersebut dipakai untuk membangun rumah pada objek 1 agar rumah tersebut bernilai ekonomi, namun karena Tergugat tersandung kasus pidana hingga menjalani tahanan, maka pembayaran angsuran atas hutang tersebut terkendala, sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat hutang yang dilakukan oleh Tergugat dengan agunan 2 sertifikat atas objek 2 harus diperhitungkan dan dipertimbangkan terkait dengan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek 2 tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengetengahkan tentang gugatan harta bersama yang tersangkut hutang di Bank;

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 267 K/AG/2012 tanggal 13 Agustus 2012, mengabstaksikan bahwa " gugatan harta bersama yang masih tersangkut hutang di bank, apabila diajukan sebelum hutang lunas, maka gugatan dinyatakan prematur dan harus dinyatakan prematur dan harus di-NO;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 450 K/AG/2010 tanggal 27 September 2010, mengabstaksikan bahwa " harta yang masih tersangkut pihak ketiga di-NO;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2016, Rumawi III Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A Hukum Keluarga, angka 4 menegaskan bahwa gugatan harta bersama

Hlm.37 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut, maka objek 2 belum dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena masih prematur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Desember 2023 di dihadapan mediator Rini Astutik, S.HI.,M.H;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata, salah satu syarat sahnya perjanjian apabila dilakukan atas "suatu sebab yang halal" dan Pasal 1337 KUH Perdata menentukan "suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum".

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, pada Pasal 4 disepakati kedua objek sengketa, objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 akan dijual dan hasilnya dibagi dua dengan ketentuan rumah pada objek 1 akan dijual terlebih dahulu untuk melunasi dan menyelesaikan hutang angsuran pada objek 2;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.3, Tergugat telah mendapat peringatan dari PT. Bank Syariah Indonesia atas tunggaknya sebesar Rp590.3999.679, dan pada angka 3 disebutkan bahwa apabila tunggakan tersebut tidak dibayarkan paling lambat tanggal 9 Januari 2024, maka akan semakin besar;

Menimbang, bahwa pembayaran hutang tersebut adalah suatu kepastian yang harus dibayarkan dalam waktu dekat, sedang penjualan rumah objek sengketa 1 sebagaimana kesepakatan pada Pasal 4 tersebut sesuatu yang belum pasti apalagi dengan kondisi rumah objek 1 yang belum finising, belum diplaster.

Hlm.38 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan sudah ada calon pembeli pada objek 1, sehingga Majelis Hakim berpendapat objek 1 belum pasti terjual dalam waktu dekat sementara tagihan atas pembayaran hutang atas objek 2 sudah sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada serangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kesepakatan Perdamaian Keseluruhan Tuntutan Hukum Penggugat dan Tergugat yang dibuat tanggal 05 Desember 2023 menurut Majelis Hakim hal tersebut melanggar Undang-Undang karena kesepakatan tersebut merugikan pihak PT. Bank Syariah Indonesia, pembayaran atas tunggakan hutang Tergugat pada PT. Bank Syariah Indonesia tidak tergantung pada penjualan rumah pada objek 1.

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Keseluruhan Tuntutan Hukum Penggugat dan Tergugat yang dibuat tanggal 05 Desember 2023 menurut Majelis Hakim bertentangan dengan hukum, maka sesuai Pasal 1337 KUH Perdata kesepakatan tersebut dikesampingkan dan petitum gugatan Penggugat akan dipertimbangkan secara beruntun;

Menimbang, bahwa tentang objek 1 yaitu rumah beserta tanahnya terletak di XXXXXX dengan ukuran 9 x 14 M2 tambahan dibelakang setelah dibangun ulang seluas 9 x 5 m, terdiri dari 2 lantai, lantai atas terdiri dari 8 kamar dan lantai bawah terdiri dari 3 kamar, belum plasteran, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara ; XXXXXX ;
- Sebelah Timur ; XXXXXX ;
- Selatan Selatan ; XXXXXX
- Sebelah Barat ; XXXXXX

rumah model kos-kosan;

telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan sebelumnya dan objek 2 dalam agunan atas hutang Tergugat pada PT. Bank Syariah Indonesia, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 267 K/AG/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 450 K/AG/2010 tanggal

Hlm.39 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 September 2010, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2016, Rumawi III Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A Hukum Keluarga, angka 4 sebagaimana tersebut, maka objek 2 tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena masih prematur dan tersangkut dengan pihak ketiga yaitu PT. Bank Syariah Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang objek 3 yaitu Mobil Blazzer, dalam persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak menggugatnya dan dikeluarkan dari gugatan harta bersama dan objek tersebut juga tidak ditemukan ketika diadakan pemeriksaan setempat, maka objek 3 tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan dianggap tidak digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum poin 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak menerima selebihnya dengan menetapkan rumah beserta tanahnya terletak di XXXXXX dengan ukuran 9 x 14 M2 tambahan dibelakang setelah dibangun ulang seluas 9 x 5 m, terdiri dari 2 lantai, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara ; XXXXXX ;
- Sebelah Timur ; XXXXXX ;
- Selatan Selatan ; XXXXXX
- Sebelah Barat ; XXXXXX

rumah model kos-kosan;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama telah diatur sebagaimana Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa bilamana putus perkawinan karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan oleh karena Penggugat dan Tergugat keduanya beragama Islam, maka pengaturan atau penyelesaian sengketa harta bersamanya diselesaikan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama

Hlm.40 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama terhadap objek sengketa tersebut hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan Dalam hal terjadi perceraian, barang gono gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separoh;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa telah dinyatakan sebagai harta bersama dan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak sepedua bagian atas obyek tersebut, maka agar putusan tersebut dapat dijalankan dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk melaksanakan pembagian terhadap obyek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian Penggugat dari harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat yang merupakan hak dan bagiannya;

Menimbang, bahwa terkait petitum poin 3 Penggugat menuntut agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu syarat putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 TAHUN 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisional tanggal 21 Juli 2000, pada angka 7 disebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta Penggugat telah menitipkan uang jaminan sama dengan nilai

Hlm.41 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/objek pada Penitipan Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga demikian petitum 3 gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada *petitum* angka 4 (empat), tentang permohonan *Sita marital*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang *Sita Jaminan* oleh karena permohonan Sita Jaminan atas harta obyek sengketa tidak terdapat alasan yang cukup, maka permohonan sita jaminan yang dituntut Penggugat telah diputuskan dan ditolak bersamaan dengan ditetapkan hari sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 5 dimana Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan setelah putusan ini dibacakan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak beralasan karena harta bersama tersebut berbentuk rumah yang nilainya tidak akan berkurang kecuali terjadi bencana alam sehingga Penggugat tidak akan mengalami kerugian atas keterlambatan pelaksanaan ini putusan ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat tentang uang *dwangsom* harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta bersama adalah bagian dari bidang perkawinan sebagaimana berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Hlm.42 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta berupa rumah beserta tanahnya terletak di XXXXXX dengan ukuran 9 x 14 M2 tambahan dibelakang setelah dibangun ulang seluas 9 x 5 m, terdiri dari 2 lantai, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara ; XXXXXX ;
- Sebelah Timur ; XXXXXX ;
- Selatan Selatan ; XXXXXX
- Sebelah Barat ; XXXXXX

rumah model kos-kosan;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 2 diatas, untuk Penggugat 1/2 (seperdua) bagian, dan Tergugat 1/2 (seperdua) bagian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 diatas, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat, dan 1/2 (seperdua) menjadi bagian Tergugat ;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat pada petitum 2 yaitu tentang rumah beserta tanahnya seluas 18 x 10 m2 terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO terdiri dari dua kapling dengan 2 sertifikt dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara ; XXXXXX ;
 - Sebelah Timur; XXXXXX
 - Sebelah Selatan ; XXXXXX ;
 - Sebelah Barat ; XXXXXX ;
6. Menolak petitum gugatan Penggugat tentang putusan serta merta, tentang peletakan sita marital dan tentang pembayaran uang paksa(dwangsom);
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.750.000,00(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 1445 Masehi, bertepatan

Hlm.43 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 1445 bertepatan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat di sistim informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|----|--------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 270.000,00 |
| PNBP | Rp | 30.000,00 |
| Pemeriksaan | | |
| setempat | Rp | 2.190.000,00 |
| PNBP | Rp | 10.000.00 |
| Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |

Hlm.44 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 2.750.000,00
(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.45 dari 45 hlm.Putusan No.3925/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)